



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL**  
**KECAMATAN PLERET**  
**PEMERINTAH DESA PLERET**

Alamat : Kerto Pleret Pleret Bantul Telp. 0274 4415147  
Kode Pos. 55791

---

**KEPUTUSAN LURAH DESA PLERET**  
**KECAMATAN PLERET KABUPATEN BANTUL**  
**NOMOR 04 TAHUN 2016**  
**TENTANG**  
**TIM PERUMUS PERATURAN DESA**  
**DESA PLERET KECAMATAN PLERET KABUPATEN BANTUL**  
**TAHUN ANGGARAN 2016**

**LURAH DESA PLERET,**

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Lurah Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa;
  - b. bahwa dalam rangka Peraturan Desa tersebut dapat efektif dan efisien dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan desa, perlu dibentuk tim perumus peraturan desa;
  - c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Pleret Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul tentang Tim Perumus Peraturan Desa Desa Pleret Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat yang nama-namanya tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini menjadi Tim Perumus Peraturan Desa Desa Pleret Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul.
- KEDUA : Tugas Tim Perumus Peraturan Desa adalah :
1. Menyiapkan materi rancangan Peraturan Desa.
  2. Membuat draft rancangan Peraturan Desa.
  3. Menyampaikan draft rancangan Peraturan Desa kepada Lurah Desa.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pleret Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016.
- KEEMPAT : Keputusan Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Pleret  
Pada tanggal : 5 Januari 2016



Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
3. Kepala Bagian Pemdes Setda Kab. Bantul;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Bantul;
5. Camat Pleret;
6. Ketua BPD Desa Pleret Kecamatan Pleret;
7. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN LURAH DESA PLERET**  
**NOMOR 04 TAHUN 2016 TENTANG TIM**  
**PERUMUS PERATURAN DESA**  
**DESA PLERET KECAMATAN PLERET**  
**KABUPATEN BANTUL**  
**TAHUN ANGGARAN 2016**

**SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM PERUMUS PERATURAN DESA**  
**DESA PLERET KECAMATAN PLERET KABUPATEN BANTUL**

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM PEMERINTAH DESA</b>
1.	Penanggung jawab	Nurman Afandi	Lurah Desa
2.	Ketua	Prapta Hadi Susila	Kasi Pemerintahan
3.	Sekretaris	Bintar Suprapdiyono	Kaur. Perencanaa
4.	Anggota	Anang Jatmiko	Kabag Agama dan Kesra
5.	Anggota	Irfani Andhi Hermawan	Kabag Pembangunan
6.	Anggota	Suwardi	Dukuh Kedaton
7.	Anggota	SudebyoA.Md	Staf Desa
8.	Anggota	Yuono Purwanto, SP	Staf Desa
9.	Anggota	Dwi Zuliyanti, SIP	Staf Desa

Ditetapkan di : Pleret  
Pada tanggal : 5 Januari 2016

